



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
 - b. bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Kediri yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4972);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bantuan Keuangan kepada partai politik yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri yang penghitungannya berdasarkan jumlah Perolehan suara.
7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Kediri.
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah Yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kediri;
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC Partai Politik atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kota Kediri yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan yang dialokasikan setiap tahun dalam APBD yang dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPUD.
- (3) Penentuan besarnya anggaran Bantuan Keuangan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Tata cara penghitungan bantuan keuangan dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut ;
- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD;
 - b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2009 – 2014 dan seterusnya.
- (3) Perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perolehan suara hasil Pemilu DPRD tahun 2004 untuk penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2009 - 2014 dan seterusnya.
- (4) Penghitungan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai Bantuan Keuangan Persuara} &= \frac{\text{APBD 2008}}{\sum \text{Sp 2004}} \\ &= \frac{\text{Rp. 600.000,00}}{128.344 \text{ suara}} \\ &= \text{Rp. 4.675,00} \end{aligned}$$

Keterangan :

- APBD 2008 : Jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2008
 $\sum \text{Sp 2004}$: Jumlah perolehan suara sah Partai Politik hasil Pemilu tahun 2004 yang mendapat kursi di DPRD kota Kediri

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat daerah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. fotocopy Surat Keterangan NPWP;
 - c. surat keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukuan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dibuat dalam rangkap 2 (dua); dan
- (3) Surat permohonan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan .

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur KPUD dan unsur Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 6

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan disampaikan oleh Tim Verifikasi Kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota.

Pasal 9

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan.
- (3) Format Berita Acara Serah terima Bantuan Keuangan tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Bantuan keuangan digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 12

Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkaitan dengan :

- a. administrasi Umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

Pasal 13

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 14

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran dari Bantuan Keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dari bantuan keuangan dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan per kegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Walikota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 19

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi Administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik kota Kediri Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Maret 2014

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

H. SAMSUL ASHAR

Diundang di Kediri
pada tanggal 28 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

DWI CIPTANINGSIH,S.H,M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19631002 199003 2 003

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI(Nama Parpol)

NOMOR : 213/ /419.33/2014

Pada hari ini tanggal bulantahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kediri Nomor:Tahun tanggal telah melaksanakan verifikasi Persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun.....yang diajukan oleh DPC (atau sebutan lainnya) partai

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim Verifikasi menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Kediri yang didasarkan pada hasil perolehan suara partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Kediri pada Pemilihan Umum tahun 2009 sebanyak suara sah X Rp.4.675,- = Rp.....,-

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

- | | | |
|--------------|-------------|---------------------|
| 1.....(Nama) | Ketua | (tandatangan) |
| 2. | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

H. SAMSUL ASHAR

DWI CIPTANINGSIH,S.H,M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19631002 199003 2 003

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 14 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 Maret 2014

BENTUK BERITA ACARA

SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari tanggalbulantahun Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (Walikota Kediri atau pejabat yang ditunjuk) selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahun Kepada DPC sejumlah Rp. dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah melalui Rekening Banka.n

Berita Acara Serah Terima ini menyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua,

DPC

Ketua

(.....)

Bendahara,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

DWI CIPTANINGSIH,S.H,M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19631002 199003 2 003

Pihak Pertama,

a.n WALIKOTA KEDIRI

(.....)

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
 NOMOR : 14 TAHUN 2014
 TANGGAL : 28 Maret 2014

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 TAHUN ANGGARAN.....**

Nama Partai Politik : Kegiatan :
 NPWP : Pelaksanaan Audit BPK: Tgl/Bln/Thn
 Nomor Rekening Bank :
 Alamat :
 Jumlah Kursi :
 Jumlah Dana : Rp.

Kediri, (tgl).....(bulan).....(tahun).....

Kepada
 Yth. Bapak Walikota Kediri
 Di

KEDIRI

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik yang telah diperiksa BPK (terlampir) sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH (RP)	REALISASI (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal sekretariat			
	b. Ongkos Perjalanan Dinas untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air minum			
	c. jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan peralatan kantor			
	Jumlah			

BENDAHARA UMUM, KETUA UMUM / KETUA,

(.....) (.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

H. SAMSUL ASHAR

